

WALIDATA – PRODUSEN DATA  
2024

PERSESJEN No.2, 6 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG WALIDATA DAN PRODUSEN DATA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia perlu menetapkan PERSESJEN tentang Walidata dan Produsen Data di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Dasar Hukum PERSESJEN ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; KEPPRES No.48 Tahun 2001; PERPRES No.95 Tahun 2018; PERPRES No.39 Tahun 2019; PERSESJEN No.19 Tahun 2020.
  - Dalam PERSESJEN ini diatur Walidata dan Produsen Data di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. PERSESJEN mengatur terkait walidata, produsen data, penyelenggaraan walidata di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM, pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan.
- CATATAN : - PERSESJEN ini ditetapkan pada tanggal: 18 Maret 2024.
- Lampiran 1 HLM.